



PENGUMUMAN
Hasil Penilikan Ke-2 Penilaian Kinerja PHPL

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Penilikan Ke-2 Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) terhadap :

Nama Auditee : PT Ratah Timber
Lokasi : Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur
IUPHHK-HA : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 359/Menhut-II/2009 Tanggal 18 Juni 2009
Luas : ± 93.425 Ha
Tanggal Penilaian : 30 April – 08 Mei 2018

dengan hasil kinerja berpredikat **“Baik”** sehingga sertifikatnya dinyatakan tetap berlaku (sampai dengan 30 Juli 2021).

Kegiatan penilikan dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPPHPL PT Mutuagung Lestari
(LPPHPL-008-IDN)
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 07 Juni 2018



Taufik Margani
KA SBU Sertifikasi Kehutanan

**RESUME HASIL PENILIKAN KE-2
PENILAIAN KINERJA PHPL
PT RATAH TIMBER**

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/VI-BPPHH/2014 (Lampiran 1.1. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Aep Sukendar (Lead Auditor/Ekologi)
Bandang Ajiono (Auditor Prasyarat)
Raditya Wicaksono (Auditor Produksi)
Falahudin (Auditor Sosial)
Wuri Pratini Hawiati (Auditor VLK)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Taufik Margani
Ir. Bambang Gunardjito
Ir. H. Artamur

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Ratah Timber
- b. Nomor & Tanggal SK : SK.359/MENHUT-II/2009, tanggal 18 Juni 2009
- c. Luas dan Lokasi : ± 93.425 Ha
Kelompok Hutan Sungai Ratah, Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur
- d. Alamat Kantor Pusat : Ratu Plaza Office Tower Lantai 6, Jl. Jenderal Sudirman No. 9 Jakarta 10270,
Kantor Cabang : Jl. P. Antasari No. 61 Samarinda 75003, Telp. (0541) 732917, 732598, Fax. (0541) 732917
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. (021) 72799212, Fax .(021) 72799202
- f. Pengurus : Komisaris Utama : Ir. Rahardjo Benyamin
Komisaris : Drs. Achmad Subadru, SH., MM
Komisaris : DR. Ir. Tjipta Purwita, MBA

Direktur Utama : Ir. Bakhrizal Bakri, M.Si

Direktur Produksi: Ir. Wahyul Ikhsani

Direktur Keuangan: Tio Kok Lay, SE

Direktur Umum : Drs. Dhani Sudjoko

g. Nomor S-PHPL : LPPHPL-08/MUTU/FM-017

h. Masa berlaku S-PHPL : Sampai dengan 30 Juli 2021

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	27 April 2018 Kementerian LHK	Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja PT Ratah Timber dalam satu tahun terakhir.
	30 April 2018 Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan BPHP Wilayah XI di Samarinda	Tim audit melakukan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yaitu: BPHP Wilayah XI di Samarinda dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja PT Ratah Timber dalam satu tahun terakhir.
	07 Mei 2018, Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan BPHP Wilayah XI di Samarinda	Tim audit melakukan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yaitu: BPHP Wilayah XI di Samarinda dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Koordinasi dilakukan untuk menyampaikan hasil sementara hasil penilaian lapangan
Pertemuan Pembukaan	02 Mei 2018 Base camp PT Ratah Timber	<ul style="list-style-type: none"> • Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit Re-Sertifikasi PHPL di PT Ratah Timber • Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan • Konfirmasi isi dari rencana audit/Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh PT Mutuagung Lestari • Metode Pelaksanaan Audit. • Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. • Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. • Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. • Meminta agar perusahaan dan tim audit dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. • Meminta agar manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator dengan waktu wawancara sesuai dengan yang tercantum dalam jadwal audit. <ul style="list-style-type: none"> Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	02 Mei – 06 Mei 2018 Base camp PT Ratah Timber dan Lapangan	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan oleh masing-masing auditor
Pertemuan Penutupan	06 Mei 2018 Base Camp PT Ratah Timber	Penyampaian hasil sementara penilaian dan rekomendasi yang harus dilakukan untuk perbaikan kinerja PHPL
Pengambilan Keputusan	31 Mei 2018 Kantor PT Mutuagung Lestari	Diputuskan bahwa PT Ratah Timber dinyatakan lulus dan dapat melanjutkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) sesuai Standar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Dirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 dengan predikat "Baik".

(4) Resume Hasil Penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1. Prasyarat		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI	Baik	
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HTI, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)	Baik	Kepastian kawasan areal kerja pemegang izin PT Ratah Timber, berdasarkan kinerja kelengkapan pengarsipan dokumen legal perusahaan dan administrasi tata batas, diketahui dokumen legal perusahaan sebagai pemegang izin tersedia lengkap dan tidak sedang terkena sanksi administratif. Dasar hukum izin pemanfaatan kayu adalah SK IUPHHK-HA Nomor SK.359/Menhut-II/2009 tanggal terbit 18 Juni 2009 tanggal penetapan pembaharuan izin tanggal 8 November 2010, luas sebelum pengukuhan ± 93.425 Hektar, masa berlaku 45 tahun sejak tanggal penetapan. Nama perusahaan pemegang izin sesuai SK mengalami perubahan sesuai Akta No.2 tanggal 4 Juni 1998, kepemilikan saham dan susunan pengurus perusahaan tidak berubah berdasarkan Akta No. 01 tanggal 01 Agustus 2011 dan Akta No. 02 tanggal 08 Agustus 2016 atas perubahan data perusahaan sudah

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>terdapat bukti terdaftar di Kemenkumham. dan persetujuan Menteri Kehutanan. Kinerja pemegang izin dalam pengarsipan dokumen administrasi tata batas dilapangan sesuai tingkat realisasi yang belum temu gelang dapat ditunjukkan SK Pedoman-Pernyataan tata batas, Buku Laporan Tata Batas dikantor lapangan, lampiran Peta-peta hasil pengukuran penataan batas, lampiran Berita Acara serta referensi buku laporan tata batas lainnya.</p>
<p>Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)</p>	<p>Sedang</p>	<p>PT Ratah Timber telah mempunyai dokumen Pedoman Tata Batas (2013 & 2015) dan Instruksi Kerja (2015) yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tata batas. Penataan batas areal kerja belum temu gelang, total realisasi sepanjang 152,91 km dari total rencana sepanjang 240,52 km, atau jika dipresentasikan sebesar 63,57%. Pemegang izin dalam kapasitasnya sebagai pemohon pelaksanaan dan kedudukannya sebagai saksi dalam kepanitiaan tata batas, perlu kontinyu memantau perkembangan surat-surat ke Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV Samarinda dan Dirjen. Planologi dan Tata Lingkungan tetang kelanjutan pelaksanaan dan penghitungan penggantian biaya atas trayek batas yang sudah ada dilapangan. Kelengkapan dokumen administrasi tata batas telah sesuai dengan tingkat realisasinya yang belum temu gelang berupa kelengkapan bukti-bukti pengeluaran biaya sesuai bukti transfer dari PT Bank Mandiri (persero) Tbk. Cab. JKT Ratu Plaza, SK pedoman-pernyataan tata batas Nomor No.33/PB/IUPHHK-HA/2013 tanggal 03 Oktober 2013 dan No.35/KUH-2/IUPHHK-HA/2015 tanggal 17 Februari 2015.</p>
<p>Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).</p>	<p>Baik</p>	<p>Letak areal kerja PT Ratah Timber Blok I dan II berbatasan dengan IUPHHK-HA, IUP Perkebunan dan Hutan Negara yang tidak dibebani hak. Berdasarkan laporan patroli batas, pemeliharaan trayek batas tahun 2017 dan informasi yang disampaikan instansi terkait pada saat kordinasi penilaian, diketahui pada seluruh segmen trayek batas areal kerja PT Ratah Timber tidak pernah ada konflik. Kondisi eksistensi batas areal kerja berdasarkan hasil uji petik dalam kondisi trayek batas dan patok pal/tugu batas</p>

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		terpelihara dilengkapi rambu papan batas konsesi hingga cukup memberi pesan bahwa areal didalamnya telah dibebani hak. Dalam rangka meningkatkan eksistensi areal kerjanya ditingkat tapak, terbukti pemegang izin telah berkordinasi dan bersinergi dengan KPHP Damai.
Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>).	N/A	Hasil tumpang susun/overly antara peta areal kerja (WA) dengan KHP Provinsi Kalimantan Timur, Peta indikatif PIAPS dan TORA diketahui pada seluruh areal kerja PT Ratah Timber Blok I dan II tidak ada perubahan fungsi kawasan hutan.
Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>).	Sedang	Berdasarkan pemeriksaan laporan hasil pendataan pengguna kawasan diluar sektor kehutanan PT Ratah Timber diketahui didalam areal kerja pemilik izin Blok I sudah teridentifikasi pengguna lahan oleh sektor tambang, infrastruktur, jaringan telekomunikasi, religi kuburan leluhur warga Kampung Sirau dan sektor pertanian ladang-kebun campuran oleh oknum masyarakat setempat secara perorangan. Format pelaporan belum sesuai format Balnko Surat Edaran Dirjen. BPK Nomor S.609/VI-BPPHP/2009 tanggal 16 Juni 2009. Bagian kelola sosial PT Ratah Timber perlu melakukan indentifikasi mencakup seluruh areal kerja termasuk Blok II dan menambahkan data dan informasi legalitas pihak ketiga secara formal berkordinasi dengan KPHP untuk selanjutnya menyampaikan ke instansi terkait yang berwenang.
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI	Baik	
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHPL	Baik	PT Ratah Timber telah memiliki dokumen visi misi tertulis yang legalitasnya didasarkan SK Direktur No. 049/RTC-J/B-II.1.8/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 dan satu kesatuan dalam SK persetujuan RKU Nomor SK No. SK.49/BUHA-2/2014 tanggal 02 Desember 2014, isi dari visi misi terdapat kesesuaian dengan kerangka kelola PHPL skema KemenLHK. mencakup kelola produksi, ekologi dan sosial.
Verifier 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Baik	Visi misi perusahaan telah disosialisasikan baik secara formal maupun informal dilingkungan karyawan dan kepada masyarakat setempat Kampung Mamahak Teboq, Lutau, Data Bilang Ulu, Data Bilang

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Iilir, Long Hubung, Danum Paroi, Long Gelawang, Muara Ratah, Long Hubung Ulu, Data Bilang Baru, Sirau dan Nyerubungan dibuktikan dengan dokumen Berita Acara, materi sosialisasi, daftar hadir dan foto dokumentasi.
Verifier 1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHPL	Sedang	Visi misi PT Ratah Timber secara kongkrit telah dituangkan dalam 25 poin sasaran strategis sesuai RKUPHHH-HA Periode 2011 s/d 2020 halaman I-6 dan I-7, penerbitan RKT tahun 2018 merupakan realisasi RKU tahun ke 8 yang terbit tanpa terputus dan tanpa carry over (CO), pengesahan RKT sudah dilakukan secara self approval sejak tahun 2011, pemilik izin perlu menjaga realisasi penerbitan RKT tanpa CO hingga tahun 2020. Dalam rangka menjaga mutu pelaksanaan sasaran strategis pemilik izin telah menyusun SOP yang dalam implementasinya perlu memperhatikan rekomendasi yang disampaikan penilai dari aspek produksi, ekologi, sosial dan VLK.
Indikator 1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.	Baik	
Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku	Baik	PT Ratah Timber baru memenuhi sebagian kewajiban mempekerjakan tenaga teknis kehutanan sesuai Permenhut. Nomor: P.54/Menhut-II/2014 tanggal 27 Agustus 2014 dan Perdirjen. PHPL Nomor P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24 November 2015. Dari segi pemenuhan jenis kualifikasinya sudah memenuhi ke 5 bidang/jenis kualifikasi GANIS-PHPL yaitu (Kurpet., Canhut., Nenhut., Binhut. dan PKB-R), dan secara kumulatif telah mencapai 18/18 (100,00%) dari jumlah minimal yang menjadi kewajibannya.
Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	Baik	PT Ratah Timber telah merencanakan merencanakan dan merealisasikan Diklat. GANIS-PHPL sebanyak 18/18 orang atau mencapai 100% dari kebutuhan minimal sebanyak 9 orang sesuai ketentuan yang berlaku Perdirjen. PHPL Nomor P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24 November 2015. Setelah kebutuhan minimal terpenuhi pemilik izin dapat menunjukkan upaya pemeliharaan kompetensi seluruh GANIS-PHPL.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Baik	PT Ratah Timber dapat menunjukkan kelengkapan dokumen ketenaga-kerjaan berupa Daftar Karyawan TKWNI, Laporan ketenaga-kerjaan dan Daftar wajib lapor ketenaga kerjaan, dokumen hubungan industrial berupa Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP), P2K3, Serikat Pekerja dan telah mengikutsertakan pekerja dalam program BPJS Ketenaga kerjaan dan BPJS kesehatan serta kerjasama dengan rumahsakit Tering. Dalam satu terakhir dilingkungan kerja pemilik izin tidak ada kasus ketenagakerjaan yang menjadi sorotan para pihak.
Indikator 1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK-HTI	Baik	
Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Sedang	PT Ratah Timber telah memiliki strauktur organisasi terbaru pengesahan direksi, dalam struktur tergambar unit kerja yang bertanggung jawab dalam tahapan pelaksanaan kegiatan PHPL dan telah menempatkan unit kerja bagian produksi dan pembinaan hutan secara terpisah, didalam struktur organisasi masih terdapat jabatan kosong dan jabatan rangkap. Struktur organisasi PT Ratah Timber telah dilengkapi Jobdescription, dalam rangka optimalisasi tata kelola hutan maka uraian jabatan khususnya bagian perencanaan dan produksi (PUHH) perlu disesuaikan dengan perkembangan ketentuan peraturan yang berlaku tentang SI PHPL dan tata kelola hutan secara self assessment.
Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Baik	PT Ratah Timber telah melengkapi perangkat keras pendukung sistem manajemen informasi berbasis internet, selain memngembangkan perangkat lunak sesuai kebutuhan internal pemegang izin telah mengimplementasikan perangkat lunak yang dikembangkan KemenLHK dalam rangka optimalisasi tata kelola hutan mencakup transaksi uang elektronik, self assessment dan Integrasi Sistem Informasi PHPL (SI-PHPL). Terdapat bukti pemegang izin telah mengimplementasikan aplikasi cruising data pohon (ITSP Barcode), Sistem Informasi Penata Usahaan Hasil Hutan (SI-PUHH) dan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Sistem Informasi PNBP-online (SIMPONI), pelaporan kinerja Electronic Monitoring Evaluation (E-MONEV) IUPHHK-HA dan sedangkan mempersiapkan perkembangan implementasi aplikasi lainnya seperti SI-PT (PKAPT) dan SI-GANISPHPL.
Verifier 1.4.3 Keberadaan SPI/ <i>internal auditor</i> dan efektifitasnya	Baik	PT Ratah Timber memilih model pengawasan internal dengan membentuk kelembagaan SPI yang tergambar pada struktur organisasinya. Pada tahun 2017 terdapat bukti efektifitas pengawasan secara konsisten oleh tim SPI dalam mengontrol seluruh tahapan kegiatan PHPL melalui pendekatan pengawasan secara struktural mulai tingkat Manager Camp, Deputy Manager Camp, Kepala Bagian dan Kepala Urusan (Kaur) yang bertanggung jawab pada kelompok kelola produksi, kelola ekologi dan kelola sosial sesuai standar PHPL dan VLK skema mandatory KemenLHK.
Verifier 1.4.4 Adanya tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.	Baik	Hasil pengawasan Tim SPI PT Ratah Timber tahun 2017 terdapat 39 jenis temuan (rekomendasi/notes on issues follow-up commitments), terdapat dokumen monev. dalam istilah internal perusahaan disebut rekomendasi kriteria dan indikator penilaian kinerja PHPL dan VLK, Back to office Report (BTOR) dan Form Laporan SPI yang memuat informasi tindakan koreksi dan pencegahan manajemen. Berdasarkan laporan SPI dan hasil uji petik tindakan perbaikan fisik dan dokumen, terdapat bukti keterlaksanaan seluruh tindakan perbaikan oleh manajemen (Direktur Utama, Direktur Produksi dan Direktur Keuangan) berbasis monev. hasil temuan Tim SPI pada kegiatan bidang Perencanaan, Produksi, Umum, Kelola Sosial, Pembinaan Hutan, Kelola Lingkungan, Keamanan dan perlindungan hutan (KAMLINHUT).
Indikator 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	Baik	
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Baik	Kepentingan hak-hak masyarakat yang akan terpengaruh kegiatan penebangan Blok RKT 2018 mencakup (dana kompensasi, dana tali asih, penghormatan dan akomodasi hak-hak adat dan kampung, kemitraan THPBG, tenaga kerja lokal dan areal tidak boleh ditebang didalam blok RKT) telah mendapat persetujuan dari masyarakat setempat warga

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Kampung; Mamahak Teboq, Lutan, Data Bilang Ulu, Data Bilang Ilir, Long Hubung, Danum Paroi, Long Gelawang, Muara Ratah, Long Hubung Ulu, Data Bilang Baru, Sirau dan Nyerubungan dituangkan dalam bentuk BAP sosialisasi RKT setelah disyahkan.
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	Sedang	Persetujuan dalam proses pelaksanaan tata batas areal kerja PT Ratah Timber tahap II baru mencapai 63,57% dari para pihak sesuai tingkat realisasi tata batasnya. Padiatapa. dari para pihak dituangkan pada dokumen BA tata batas yang terlampir pada 9 buku laporan Tata Batas yang terbit sejak tahun 1981 s.d. tahun 2016.
Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Baik	Program CSR PT Ratah Timber tahun 2017 telah mendapat rata-rata persetujuan dalam proses dan dalam pelaksanaan sebesar 100% dari masyarakat binaan warga Kampung Mamahak Teboq, Lutan, Data Bilang Ulu, Data Bilang Ilir, Long Hubung, Danum Paroi, Long Gelawang, Muara Ratah, Long Hubung Ulu, Data Bilang Baru, Sirau dan Nyerubungan.
Verifier 1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Sedang	PT Ratah timber memiliki jenis kawasan lindung Kelerengan > 40% (Lereng E), Buffer Zone Hutan Lindung, Kawasan Konservasi Insitu, Sempadan Sungai, Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah dan Kawasan Lindung HCVF. Dalam prosesnya penetapan kawasan lindung didalam areal kerja PT Ratah Timber sesuai Dokumen AMDAL, RKUPHHK, SK Direktur, HCVF dan Padiatapa. dari masyarakat setempat. Padiatapa. kawasan lindung baru mencapai persetujuan 71,43% terdiri dari SK persetujuan dari 2 instansi pemerintah dan 8 BA kegiatan sosialisasi dari 12 masyarakat setempat warga Kampung Mamahak Teboq, Lutan, Data Bilang Ulu, Data Bilang Ilir, Long Hubung, Danum Paroi, Long Gelawang, Muara Ratah, Long Hubung Ulu, Data Bilang Baru, Sirau dan Nyerubungan yang berpeluang memiliki akses pada lokasi-lokasi kawasan lindung yang ditetapkan, maka pemilik izin perlu menambahkan sebanyak 4 persetujuan dari kampung lainnya.
2. Produksi		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.	Baik	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (<i>management plan</i>) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	PT Ratah Timber memiliki dokumen rencana jangka panjang yaitu Revisi RKUPHHK-HA periode 2011 – 2020 yang disusun berdasarkan IHMB
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen RKT dan RKUPHHK PT Ratah Timber, sebagian besar penataan areal kerja untuk tahun 2017 & 2018 sesuai dengan rencana yang tertera pada RKUPHHK periode 2011-2020 PT Ratah Timber
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/compartemen kerja.	Baik	PT Ratah Timber telah melakukan penandaan batas blok dan petak di lapangan dan seluruhnya terlihat jelas
Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	Baik	
Verifier 2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	PT Ratah Timber memiliki data potensi tegakan keseluruhan arealnya berdasarkan IHMB (dan peta pendukungnya) dan potensi tahunan berdasarkan ITSP (tersedia peta pohon)
Verifier 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Baik	PT Ratah Timber sudah membuat 2 seri PUP, dan sudah dianalisis sehingga menghasilkan data Riap gross
Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/self JTT berbasis data potens/hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan.	Sedang	PT Ratah Timber telah memiliki hasil analisis potensi tegakan dalam dokumen RKUPHHK, berdasarkan hasil IHMB tahun 2010. Selain itu terdapat perhitungan JTT berdasarkan rekapitulasi laporan hasil cruising (hasil survey potensi 100%). Akan tetapi belum digunakan untuk menyusun JTT sendiri
Indikator 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	Baik	
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	PT Ratah Timber, memiliki seluruh SOP tahapan kegiatan silvikultur, dan isinya sesuai dengan ketentuan teknis berdasarkan peraturan yang berlaku, tetapi SOP tahapan Silvikultur THPB belum seluruhnya sesuai
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	PT Ratah Timber baru mengimplementasikan sebagian besar SOP Tahapan Silvikultur TPTI dan THPB
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Baik	PT Ratah Timber memiliki potensi tegakan inti yang mencukupi untuk penebangan rotasi ke-2 nya, yaitu rata-rata 35 batang/Ha.
Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	PT Ratah Timber memiliki potensi tegakan tingkat tiang (diameter 10-19 cm) yang mencukupi untuk penebangan rotasi ke-3 nya, yaitu 207 batang/ha atau 2.548 batang pancang/ha

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu.	Baik	
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan	Baik	PT Ratah Timber, telah memiliki Prosedur Reduce Impact Logging (RIL) dengan Nomor : RTC/PL/446.30 dengan Revisi : 01. Isi prosedur ini mengacu ke SOP Sistem Silvikultur PT Ratah Timber
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Baik	PT Ratah Timber sudah mengimplementasikan teknologi RIL pada 3 lebih tahap kegiatan pemanenan hasil
Verifier 2.4.3. Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah	Sedang	Tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata untuk semua tingkatan permudaan PT Ratah Timber sebesar 19%
Verifier 2.4.4. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	PT Ratah Timber telah melakukan studi limbah pemanenan dan perhitungan Faktor eksploitasi dengan hasil FE >70 %
Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya	Baik	
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>).	Sedang	PT Ratah Timber memiliki dokumen RKT yang lengkap saat periode penilaian ke-2, disusun >50% berdasarkan RKUPHHK
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Baik	Peta RKT 2017 dan 2018 PT Ratah Timber, sesuai dengan Peta RKUPHHK
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).	Baik	PT Ratah Timber telah mengimplementasikan Peta RKT sesuai peruntukannya (tebangan/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara/ditetapkan sebagai kawasan lindung.
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.	Sedang	Realisasi penebangan rata-rata per kelompok jenis pada RKT 2017 sebesar 56 % dan luasan tidak melebihi yang direncanakan
Indikator 2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia	Baik	
Verifier 2.6.1.	Baik	Berdasarkan hasil verifikasi laporan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Kondisi kesehatan finansial		keuangan PT Ratah Timber tahun 2016 & 2017, Likuiditas >150%, Solvabilitas >150% dan Rentabilitas = Positif
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Baik	Realisasi alokasi dana rata-rata tahun 2016 & 2017 sebesar 83,86% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik)
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Sedang	Alokasi pendanaan untuk seluruh bidang kegiatan kurang proporsional karena terdapat realisasi yang selisihnya 20- 50% dari bidang kegiatan yang lain
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Sedang	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis pengelolaan hutan di PT Ratah berjalan lancar, tetapi belum sesuai tata waktu
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Baik	Realisasi pendanaan untuk kegiatan pembinaan hutan, di PT Ratah lebih dari 80%
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Baik	Realisasi pelaksanaan kegiatan kegiatan pembinaan hutan (luas dan kualitas tegakan) sebesar 81,72%
3. Ekologi		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	Baik	
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Sedang	Luas kawasan lindung berdasarkan dokumen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2011 – 2020 yang telah disahkan oleh Kementerian Kehutanan belum sesuai dengan kondisi biofisik di lapangan, yaitu kawasan sekitar mata air panas belum masuk di dalam dokumen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB PT Ratah Timber Periode 2011 – 2020
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Baik	Realisasi penandaan batas kawasan lindung di lapangan berdasarkan Laporan Realisasi Penataan Kawasan Lindung di Dalam Areal PT Ratah Timber Tahun 2018 telah mencapai 80,52%
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Baik	penutupan lahan kawasan dilindungi yang berhutan mencakup 93,89% dari total kawasan dilindungi
Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Sedang	Sosialisasi keberadaan kawasan lindung ke masyarakat telah dilakukan di desa-desa yang berada di sekitar areal konsesi, tetapi belum meliputi seluruh kampung yang berada di sekitar IUPHHK-HA PT Ratah Timber.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Pengakuan dan sosialisasi keberadaan kawasan lindung telah mencakup 66,67%, yaitu meliputi Mamahak Teboq, Sirau Lutau, Dajah Bilang Ulu, Long Hubung, Long Gelawang, Danum Paroy dan Nyaribungan
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU.	Baik	Terdapat laporan pengelolaan kawasan lindung yang meliputi seluruh kawasan lindung yang berada di areal PT Ratah Timber. Laporan pengelolaan telah mencakup kegiatan pengelolaan di Lereng > 40%, Buffer Zona Hutan Lindung, Konservasi Insitu, Sempadan Sungai, Pelestarian Plasma Nutfah dan kawasan lindung HCVF
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	Sedang	
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Baik	PT Ratah Timber telah memiliki beberapa SOP untuk pengamanan dan perlindungan hutan yang mencakup penanganan perambah hutan/Lahan dan illegal logging, pengamanan areal IUPHHK-HA, penanganan usaha pengangkutan hasil hutan dan satwa liar, pengendalian hama dan penyakit tanamam, pengendalian kebakaran hutan dan lahan. SOP yang tersedia telah mencakup seluruh jenis gangguan yang ada
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Sedang	PT Ratah Timber telah memiliki sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan yang mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 yang meliputi sarpras pencegahan, sarpras pemadaman dan sarpras lainnya dalam kondisi baik, tetapi jumlah dan jenis sarana prasarana tersebut belum seluruhnya sesuai Permen LHK tersebut
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Sedang	PT Ratah Timber telah memiliki SDM untuk pengamanan dan perlindungan hutan khususnya regu pemadam kebakaran hutan dan lahan, yaitu terdiri dari 2 regu inti, sedangkan untuk regu pendukung dan regu perbantuan belum tersedia sebagaimana yang dipersyaratkan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor: P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016, dimana SDM pengendalian kebakaran hutan terdiri dari Regu Inti, Regu Pendukung dan Regu Perbantuan yang melibatkan masyarakat sekitar areal IUPHHK-HA, selain itu anggota Regu Inti belum seluruhnya mengikuti seluruhnya mengikuti Diklatkarhutla.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Sedang	PT Ratah Timber telah melakukan implementasi pengamanan dan perlindungan hutan secara preventif dan refresif, sedangkan preemptif berupa pencegahan secara dini seperti penyuluhan terhadap anak sekolah tentang bahaya kebakaran hutan dan perladangan berpindah, pelatihan bertani secara intensif kepada anak sekolah untuk mengubah paradigma dan pola pikir terkait perladangan berpindah belum dilakukan
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	Sedang	
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Sedang	PT Ratah Timber telah memiliki beberapa SOP terkait pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang mencakup pemantauan erosi tanah, pemantauan debit air dan sedimentasi, pemantauan kualitas air sungai, pengukuran curah hujan, pemantauan konservasi tanah dan air, pengelolaan limbah, dan penerapan RIL, sedangkan pengelolaan khusus limbah B3, pemantauan kepadatan tanah akibat operasional alat-alat berat (sifat fisik tanah) belum tersedia
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Baik	Terdapat sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air serta berfungsi dengan baik dan sebagian besar telah sesuai dengan dokumen RKL RPL yaitu; pemantau debit sungai, pengukur curah hujan, plot pengamatan erosi, pembuatan drainase pada kanan dan kiri jalan angkutan, pembuatan penahan laju erosi, pelaksanaan penanaman, pengelolaan limbah B3, penerapan prinsip RIL.
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	PT Ratah Timber telah memiliki personil untuk menangani pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air. Secara jumlah dan kualifikasi SDM pengelolaan dan pemantauan belum terpenuhi hal ini terlihat dari adanya jabatan Kaur Kelola Tanah dan Air yang masih kosong dan dirangkap oleh Kaur Flora dan Fauna
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	Baik	Berdasarkan uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa telah terdapat dokumen perencanaan berupa Rencana Pengelolaan Lingkungan dan SOP. Implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif) telah dilaksanakan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		di lapangan sesuai dokumen RKL
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Berdasarkan uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa telah terdapat dokumen perencanaan berupa Rencana Pemantauan Lingkungan dan SOP. Implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air sebagian besar telah dilaksanakan di lapangan, yaitu: pemantauan erosi tanah, pemantauan debit air sungai, pemantauan sedimentasi dan pemantauan kualitas air sehingga implementasi kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air baru mencapai 80%.
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air berupa erosi, pemadatan tanah dan kualitas air, tetapi telah terdapat upaya dari PT Ratah Timber untuk mengelola dampak yang ditimbulkan sesuai ketentuan.
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik	Sedang	
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.	Sedang	PT Ratah Timber telah memiliki SOP untuk kegiatan identifikasi spesies flora dan fauna tetapi belum mencakup terhadap seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang ada, yaitu baru mencakup jenis-jenis pohon, tumbuhan bawah (<i>Nephentes</i>), mamalia, burung, dan reptil.
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Sedang	Kegiatan inventarisasi dan identifikasi terhadap jenis-jenis flora dan fauna yang dilindungi, jarang, langka dan terancam punah telah dilakukan, tetapi belum mencakup terhadap seluruh jenis yang dilindungi, jarang, langka dan terancam punah, yaitu baru mencakup jenis-jenis pohon, mamalia, burung, reptil, amfibi dan ikan. Sehingga apabila diprosentasikan dari 10 (sepuluh) kelompok jenis yang harus diinventarisasi dan diidentifikasi baru dilakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap 6 (enam) kelompok jenis atau sebesar 60%.
Indikator 3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak;	Sedang	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik		
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.	Sedang	PT Ratah Timber telah memiliki SOP tentang kegiatan pengelolaan flora yang dilindungi baik itu dilindungi secara regulasi pemerintah, dan <i>CITES appendix</i> , tetapi dalam SOP tersebut belum dijelaskan secara rinci rencana pengelolaan terhadap seluruh flora yang dilindungi, langka, jarang terancam punah dan endemik.
Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	Pengelolaan terhadap flora yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik masih bersifat umum belum mencakup pengelolaan secara khusus terhadap jenis-jenis flora yang telah teridentifikasi sebagai flora yang termasuk dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam areal IUPHHK-HA. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pengelolaan terhadap flora yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik yang dilaksanakan yaitu kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, dan pembinaan habitat dan populasi, sedangkan pengelolaan dalam bentuk penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangbiakan belum dilakukan. Sehingga dari 6 (enam) jenis kegiatan yang seharusnya dilakukan sesuai peraturan (PP Nomor 7 Tahun 1999) telah dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kegiatan atau sebesar 66,67%.
Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Kondisi sebagian spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik masih terdapat gangguan terhadap keberadaannya, berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, tepatnya di jalan angkutan kayu masih terdapat kegiatan atau aktifitas masyarakat yang membuat ladang dan kebun dimana hal-hal tersebut merupakan sebuah ancaman terhadap keberadaan flora-flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik,
Indikator 3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species fauna	Sedang	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik		
Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan).	Sedang	PT Ratah Timber telah memiliki SOP untuk kegiatan pengelolaan fauna yang dilindungi baik itu dilindungi secara regulasi pemerintah, IUCN dan <i>CITES appendix</i> , tetapi dalam SOP tersebut belum dijelaskan secara rinci rencana pengelolaan terhadap seluruh fauna yang dilindungi, langka, jarang terancam punah dan endemik.
Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.	Sedang	Pengelolaan terhadap fauna yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik masih bersifat umum belum mencakup pengelolaan secara khusus terhadap jenis-jenis satwa yang telah teridentifikasi sebagai fauna yang termasuk dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam areal IUPHHK-HA. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pengelolaan terhadap fauna yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik yang dilaksanakan yaitu kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, dan pembinaan habitat dan populasi, sedangkan pengelolaan dalam bentuk penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangbiakan belum dilakukan. Sehingga dari 6 (enam) jenis kegiatan yang seharusnya dilakukan sesuai peraturan (PP Nomor 7 Tahun 1999) telah dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kegiatan atau sebesar 66,67%.
Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	potensi gangguan terhadap spesies fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik masih ada yaitu masih adanya aktifitas perburuan terhadap satwa-satwa liar oleh masyarakat sekitar. Hal-hal tersebut merupakan sebuah ancaman terhadap keberadaan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. Upaya penanggulangan oleh pemegang izin telah dilakukan berupa sosialisasi dan pemasangan papan-papan larangan berburu,
4. Sosial		
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Baik	Tersedia dokumen/laporan yang lengkap memuat data dan informasi mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH. Dokumen-dokumen yang tersedia telah secara lengkap berisi pola penguasaan lahan, pola pemanfaatan SDA/SDH dan rencana pemanfaatan SDH
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.	Baik	Terdapat mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan konflik batas kawasan yang disepakati para pihak, berupa pedoman tatabatas yang dikeluarkan instansi berwenang dan prosedur penataan batas partisipatif dengan kawasan masyarakat.
Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	Baik	Terdapat mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, yang legal, lengkap dan jelas, mencakup hak-hak terhadap lahan, HHBK, hak social budaya.
Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	Sedang	Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan PT. Ratah Timber dengan sebagian kawasan kelola masyarakat yaitu : batas keliling/batas konsesi belum seluruhnya atau belum temu gelang, batas areal kemitraan kehutanan dan adanya areal kelola masyarakat berupa perladangan yang belum memiliki batas yang jelas.
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/ KPH	Sedang	Terdapat persetujuan oleh sebagian para pihak terhadap luas dan batas areal kerja PT Ratah Timber. Batas areal kerja belum temu gelang, kesepakatan dengan masyarakat terkait RKT 2018 baru sebagian. Terdapat konflik berupa pembukaan perladangan baru/pemanfaatan lahan oleh masyarakat.
Indikator 4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	Baik	
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.	Baik	Tersedia dokumen lengkap terkait tanggung jawab sosial yaitu berupa dokumen SK IUPHHK-HA, dokumen kebijakan perusahaan, dokumen perencanaan dan dokumen kesepakatan dengan masyarakat.
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Sedang	PT. Ratah Timber memiliki mekanisme tentang pemenuhan kewajiban sosial berupa dokumen prosedur dan dokumen Kesepakatan dengan masyarakat. Dokumen

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		prosedur lengkap sedangkan dokumen kesepakatan dengan masyarakat terkait tanggung jawab sosial belum lengkap.
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Sedang	PT. Ratah Timber telah melakukan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban PT. Ratah Timber terhadap masyarakat dalam bentuk sosialisasi RKT dan rangkaian Upacara Ritual Adat Pembukaan RKT 2018. Cakupan Desa-desa yang dilakukan sosialisasi, peserta sosialisasi, dan bukti-bukti sosialisasi masih kurang lengkap.
Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.	Baik	PT. Ratah Timber telah merealisasikan program tanggung jawab sosial dan hak-hak dasar masyarakat untuk semua program yang direncanakan. Realisasi tanggung jawab sosial telah mencakup seluruh kampung-kampung terkait operasional dan areal PT. Ratah Timber.
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Baik	Tersedia bukti lengkap kegiatan pelaksanaan tanggung jawab sosial berupa laporan dan bukti-bukti berita acara dan serah terima bantuan.
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	Baik	
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Baik	Tersedia data dan informasi yang lengkap dan jelas terkait masyarakat hukum adat yang dan atau masyarakat setempat yang terlibat tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH PT. Ratah Timber.
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	Tersedia mekanisme mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat berupa prosedur dan kesepakatan-kesepakatan dengan masyarakat secara lengkap, legal dan jelas.
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Baik	PT. Ratah Timber memiliki dokumen rencana kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat secara lengkap dan jelas, yang termuat dalam dokumen SK IUPHHK-HA, dokumen kebijakan, dokumen perencanaan kelola sosial, dan dokumen kesepakatan dengan masyarakat. Terkait dokumen kesepakatan dengan masyarakat yaitu adanya perjanjian kerjasama Kemitraan Kehutanan dengan Kelompok Tani Hutan "Hunge Palau".
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Baik	PT. Ratah Timber telah mengimplementasikan kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat berupa peran serta sebagai tenaga kerja lokal, kontraktor /mitrakerja

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		lokal, kesempatan berusaha, dan program pemberdayaan masyarakat berupa program Kemitraan kehutanan dengan masyarakat hukum adat setempat. Implementasi peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat tersebut secara keseluruhan mencapai 59,49 %.
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Baik	Tersedia bukti lengkap kegiatan pelaksanaan tanggung jawab sosial berupa laporan dan bukti-bukti berita acara dan serah terima bantuan serta dokumen monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat yaitu kegiatan kemitraan Kehutanan.
Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	Baik	
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Baik	Terdapat mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas berupa dokumen prosedur
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Baik	PT. Ratah Timber memiliki peta konflik yang lengkap dan jelas berupa Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi konflik. Dokumen telah sesuai dengan pedoman pemetaan potensi dan resolusi konflik berdasarkan Perdirjen PHPL Nomor P.5/PHPL/UHP.PHPL.1/2/2016.
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Baik	Tersedia organisasi resolusi konflik. Sumberdaya manusia dan pendanaan mencukupi untuk mengelola konflik.
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Baik	Terdapat konflik pada periode 2017 – 2018 berupa klaim lahan. Terdapat dokumen penanganan konflik yang lengkap mulai dari awal klaim hingga adanya persetujuan atas penyelesaian konflik. Terdapat Potensi Konflik berupa perambahan perladangan, perambahan perkebunan rakyat, fasilitas umum/jalan, penebangan liar, dan klaim wilayah adat.
Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	Baik	
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Baik	PT. Ratah Timber telah merealisasikan seluruh hubungan industrial yang tertuang pada Peraturan Perusahaan (PP) yang sah dan masih berlaku, prosedur dan Keputusan Direksi.
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Baik	PT. Ratah Timber memiliki rencana pengembangan kompetensi berupa rencana training tahun 2017 dan 2018. Seluruh rencana program training tahun 2017 dan 2018 telah direalisasikan. PT. Ratah Timber telah memenuhi kecukupan Tenaga Teknis

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Kehutanan sesuai ketentuan yang berlaku.
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Sedang	PT. Ratah Timber memiliki dokumen standar jenjang karir berupa dokumen Peraturan perusahaan dan dokumen prosedur. Prosedur jenjang karir belum secara jelas memberikan kepastian jenjang karir karyawan. Terdapat realisasi jenjang karir karyawan berupa kenaikan golongan.
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Sedang	Terdapat dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan berupa dokumen Peraturan Perusahaan (PP) dan Surat Perintah kerja untuk masing-masing karyawan. Seluruh butir-butir pada PP PT Ratah telah diimplementasikan. Akan tetapi untuk karyawan mitra, terdapat keluhan. PT. Ratah Timber belum dapat memastikan bahwa mitra kerja telah memenuhi kewajiban-kewajibannya terkait hak-hak dan kesejahteraan karyawan.
5. Verifikasi Legalitas Kayu		
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	PT Ratah Timber telah memiliki kelengkapan dokumen IUPHHK-HA melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 359/Menhut-II/2009 tanggal 18 Juni 2009 dengan luas + 93.425 Ha beserta kelengkapan lampirannya yaitu peta skala 1 : 100.000 dan areal tersebut masih berada pada fungsi kawasan HPT, HP
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).	Memenuhi	PT Ratah Timber mempunyai SPP dan bukti bayar/setor IIUPHHK : Berupa Aplikasi Pengiriman Uang dan Tujuan pengiriman : Bendahara Umum Negara Sub. Rekening IHPH & IHH, Tanggal pembayaran telah sesuai dengan bukti Pengirim dan telah lunas sesuai dengan SPP untuk areal seluas 93.425 Ha untuk masa konsesi selama 45 tahun
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Memenuhi	PT. Ratah Timber mempunyai data dan informasi serta telah melakukan identifikasi lapangan terkait penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK yaitu adanya usaha petambangan a.n PT Agro City Kaltim
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja	-	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi	PT Ratah Timber telah memiliki dokumen RKUPHHKHA Berbasis IHMB Revisi RKUPHHK-HA periode 2011-2020 dan telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Kehutanan dengan No. SK 49/BUHA-2/2014 tanggal 2 desember 2014 . Serta telah memiliki dokumen RKTUPHHK Tahun 2017 dan 2018 yang telah disahkan dan ditandatangani oleh Direktur Utama secara Self Approval serta dilengkapi dengan Peta Rencana Kerja Tahunan skala 1 : 100.000
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT Ratah Timber telah mempunyai Peta Penataan Kawasan Lindung dan Peta Kerja RKT 2017 dan 2018 skala 1 : 100.000 yang memuat kawasan lindung/areal yang tidak boleh ditebang (sempadan sungai, pohon dilindungi) dan terdapat kesesuaian keberadaannya di lapangan
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	PT Ratah Timber telah memiliki peta blok tebangan RKTUPHHK Tahun 2017 dan 2018 skala 1 : 100,000 dan telah diimplementasikan di lapangan serta telah terdapat bukti sah Blok/Petak yang telah disetujui dan disahkan oleh pejabat yang berwenang, dan telah terdapat kesesuaian antara peta dengan keberadaan dan posisinya di lapangan sesuai dengan Prosedur PAK
Indikator 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	PT Ratah Timber telah memiliki dokumen revisi RKUPHHKHA Berbasis IHMB periode 2011-2020 dan telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Kehutanan dengan No. SK 49/BUHA-2/2014 tanggal 2 desember 2014 , dilengkapi dengan lampiran peta skala 1 : 100.000 dan secara prosedur telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan	Tidak Diterapkan Penilaian (N/A)	PT Ratah Timber merupakan pemegang IUPHHK pada Hutan Alam seluas ±93.425 Ha untuk periode RKUPHHK 2011 s/d 2020, dan RKT 2017 dan 2018 tidak terdapat

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
tanaman industri		kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman industry
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan		
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	Dokumen LHP telah dibuat dan disahkan oleh petugas yang sah dan berwenang. Berdasarkan hasil uji petik pengukuran terhadap fisik kayu di TPK hutan Km 34 dan TPK antara Km 0 Mamahak Teboq dengan dokumen LHP, bahwa tidak terdapat perbedaan jumlah kayu, jenis dan Nomor petak tetapi terdapat perbedaan volume yang masih berada dibawah batas yang diperkenankan oleh peraturan perundangan yang berlaku yaitu kurang dari 5% serta terdapat kesesuaian (dapat dilacak) antara nomor batang, jenis dan petak pada pohon yang ditebang dengan tunggak yang berada di petak tebangan
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan		
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	Memenuhi	PT Ratah Timber telah terdapat dokumen angkutan atas KB dari TPK Hutan Km 22 ke TPK Antara Km 0/Logpond dan TPK antara Muara Pahu dengan dokumen SKSHHK beserta lampiran/DKB dan dari TPK Antara menuju Industri dengan dokumen SKSHHK lanjutan beserta lampiran/DKB yang telah diperiksa dan disahkan oleh petugas yang sah dan berwenang dan seluruh KB yang diangkut yang tertelusur sampai ke dokumen LHP dan SKSHHK
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA		
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	Seluruh KB dari TPn blok RKT 2017 dan 2018 telah diberi tanda/label/barcode/nomor sesuai PUHH Dan informasi dalam penandaan /pemberian label/barcode pada bontos KB tersebut dapat dilacak sampai petak tebangan dan telah sesuai dengan dokumen yang disahkan oleh petugas Ganis PKB-R yang berwenang
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	PT Ratah Timber telah menerapkan pemberian label ITSP, pengukuran dan barcode biru pada seluruh KB hasil produksi, penomoran tersebut telah diterapkan secara

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		konsisten sesuai dengan dokumen yang sah sehingga dapat menjamin ketelusuran identitas KB antara dokumen dengan asal petak terbangun.
Indikator 3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	PT Ratah Timber telah terdapat dokumen angkutan KB /SKSHHK lengkap dengan lampiran (Daftar Kayu /DK) yang sah yaitu diterbitkan dan diperiksa oleh petugas yang berwenang (Ganis PKB-R)) sesuai dengan ketentuan
Indikator 3.2.1. Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Dokumen SPP PSDH dan DR (terdapat kesesuaian kelompok jenis, volume dan tarif) yang diterbitkan oleh pejabat yang sah secara self Approval atas KB PT Ratah Timber periode April 2017 – April 2018 dan telah sesuai dengan dokumen LHP yang disahkan
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	Dokumen SPP dan bukti setor PSDH/DR menyatakan bahwa PT Ratah Timber telah membayar lunas untuk seluruh PSDH dan DR atas produksi KB untuk periode April 2017 s/d April 2018 dan lunas tidak terdapat tunggakan/denda 2 % dan telah sesuai dengan dokumen SPP yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi dokumen SPP dan pembayaran PSDH dan DR atas hasil produksi KB PT Ratah Timber periode April 2017 s/d April 2018 sesuai peraturan yang berlaku bahwa pembayaran PSDH dan DR PT Ratah Timber telah sesuai dengan peraturan persyaratan kelompok ukuran dan jenis dan dibayar sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku
Indikator 3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Verifier Dokumen PKAPT.	Memenuhi	PT Ratah Timber telah memiliki dokumen PKAPT yang diterbitkan oleh instansi berwenang yaitu Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI dan masih berlaku s/d 10 April 2020

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Memenuhi	PT Ratah Timber meleakukan penjualan Kayu Bulat dengan tujuan ke berbagai industry menggunakan kapal/tongkang berbendera Indonesia dan seluruhnya telah mempunyai izin yang sah dari instansi yang berwenang (Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut)
Indikator 3.4.1 Implementasi tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Ratah Timber telah memiliki dokumen perjanjian sub lisensi dengan lembaga penilai dan Verifikasi independen (LP&VI) dari PT Mutuagung Lestari untuk sub lisensi tanda V legal dan telah menerapkan tanda V legal warna hitam untuk produk hasil hutan/KB tertera pada label/barcode Si-PUHH berwarna biru ditempel pada bagian bontos KB dan pada dokumen angkutan KB (SKSHHK) serta telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Indikator 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT Ratah Timber telah mempunyai dokumen ANDAL/ RKL-RPL yang lengkap untuk seluruh areal kerja dan telah disahkan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup selaku Ketua Komisi AMDAL Kabupaten dengan Keputusan Nomor : 660.1/04/SK. Amdal/II/2007 tanggal 26 Februari 2007. dan proses penyusunan dokumen lingkungan telah sesuai ketentuan yang berlaku
Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT Ratah Timber telah mempunyai dokumen RKL/RPL yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup selaku Ketua Komisi AMDAL Kabupaten dengan Keputusan Nomor : 660.1/04/SK.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Amdal/II/2007 tanggal 26 Februari 2007. dan dokumen RKL-RPL yang disusun telah mengacu pada dokumen ANDAL yang telah disahkan
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	Terdapat kesesuaian kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilaksanakan dengan rencana dokumen RKL dan RPL dan dampak penting yang terjadi di lapangan dan telah dilaporkan pada instansi terkait dalam laporan persemester I dan II tahun 2017
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3	Memenuhi	PT Ratah Timber telah memiliki dokumen mengenai pelaksanaan/prosedur kegiatan keselamatan dan kesehatan kerja /K3 dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan dan telah dibentuk panitia pembina P2K3 serta telah diimplementasikan dengan baik di lapangan
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	Ratah Timber telah menyediakan sarana dan prasarana untuk K3 dan dari hasil pengecekan dan observasi bahwa peralatan K3 di lapang telah memadai dan berfungsi baik
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Ratah Timber telah memiliki laporan/catatan setiap kejadian kecelakaan kerja untuk setiap periode bulanan pada periode April 2017 s/d April 2018 yaitu terdapat 1 kejadian kecelakaan dan telah terdapat upaya/program menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program kegiatan K3.
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT Ratah Timber telah mempunyai Serikat Pekerja bernama PT Ratah Timber dan telah tercatat oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dengan tanda bukti Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Nomor 568.9/12451/KESRA.TU.P/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT. Ratah Timber mempunyai Dokumen Peraturan Perusahaan dan telah mendapat pengesahan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga kerja No. Kep.511/PHIJSK-PKKAD/PP/IV/2017 tanggal

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		21 April 2017 dengan masa Berlaku s/d 20 April 2019.
Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	PT Ratah Timber sampai periode Maret 2018 tidak mempekerjakan karyawan yang usianya berada dibawah 18 tahun